



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 dan 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai-mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Belanja Bantuan Keuangan secara umum adalah bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
7. Belanja Bantuan Keuangan secara khusus adalah bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2

Dalam peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB II BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan kepada masyarakat baik perorangan maupun lembaga/ perusahaan tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Lembaga/perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga/perusahaan yang menghasilkan produk/ jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Jumlah Belanja Subsidi yang diajukan oleh Penerima Subsidi ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (4) Persyaratan administrasi dan kebenaran perhitungannya akan dilakukan penelitian/verifikasi oleh instansi teknis terkait, baik jumlah barang yang disalurkan, ketepatan sasaran, maupun perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan.

Pasal 4

Belanja Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui fihak ketiga terhadap barang (kebutuhan pokok masyarakat) yang diperoleh dengan harga dibawah harga pasar.

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi bagi penerima belanja subsidi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa.

Pasal 6

Permohonan pencairan belanja subsidi disampaikan kepada Gubernur dalam rangkap 3 (tiga) dengan dilampiri MOU atau Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Bank/Lembaga.

Pasal 7

Penerimaan belanja subsidi bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jambi melalui PPKD dan SKPD/Biro yang bersangkutan.

BAB III H I B A H

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, dan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan Dasar Umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 10

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

- (2) Belanja yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, dan jumlah uang yang dihibahkan.

BAB IV BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat Sosial Kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat dan Partai Politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus untuk Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penerima bantuan diwajibkan menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Pemberi Bantuan.
- (6) Penerimaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Bantuan sosial dalam bentuk uang kepada Organisasi Non Pemerintahan dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Proposal Bantuan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan Proposal Bantuan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggung-jawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Pasal 12

- (1) Permohonan bantuan disampaikan kepada Gubernur Jambi, dengan ketentuan :

- a. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Badan Hukum/Yayasan, surat permohonannya harus diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan.
 - b. Untuk Lembaga Pendidikan Swasta dan Penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pembangunan/Pokmas harus mencantumkan susunan panitia diketahui Kades/Lurah kecuali untuk kegiatan Seminar/Lokakarya;
 - (3) Melampirkan copy Akte Pendirian Yayasan/Lembaga/Wakaf;
 - (4) Permohonan/Proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
 - (5) Kwitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga);
 - (6) Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab kegiatan dan copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon;
 - (7) Rekomendasi dari anggota DPRD Provinsi Jambi untuk bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS).

Pasal 13

Mekanisme Pancairan Dana Belanja Bantuan Sosial yang memerlukan lampiran pada SP2D adalah sebagai berikut :

- a. SKPD/Biro yang menangani/memverifikasikan mengajukan usulan kepada Biro Keuangan yang dilampiri nomor rekening pada PT.Bank Jambi, Keputusan Gubernur Jambi dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian nama, alamat, peruntukkan dari jumlah nominal;
- b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Biro Keuangan menerbitkan SP2D dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lampiran yang berupa satu kesatuan dengan SP2D;
- c. PT. Bank Jambi melakukan transfer dana tersebut kepada penerima dengan nomor rekening sebagaimana dalam lampiran SP2D.

BAB V BELANJA BAGI HASIL

Pasal 14

- (1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima Belanja Bagi Hasil dipersyaratkan untuk menyampaikan Bukti Penerimaan (Kwitansi bermeterai) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Biro Keuangan.

BAB VI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (4) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Desa.

BAB VII BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan/tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya seperti bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi

dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.

- (6) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (7) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD/Bendahara Belanja Tidak Langsung kepada penerima belanja tersebut sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada :
 - a. rekening belanja subsidi;
 - b. rekening belanja hibah;
 - c. rekening belanja bantuan sosial;
 - d. rekening belanja bagi hasil;
 - e. rekening belanja bantuan keuangan;
 - f. rekening belanja tidak terduga;
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk belanja hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan pada SKPD dalam bentuk program/kegiatan sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila berupa barang/jasa non modal, dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja bantuan sosial barang pakai habis, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang modal dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja modal bantuan sosial.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk belanja bantuan sosial yang akan diwujudkan dalam bentuk barang dan sebelumnya tidak dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD, dapat didanai dari belanja bantuan sosial yang dianggarkan di PPKD.

- (2) Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dan menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 19

Untuk Pencairan Belanja Bantuan Sosial dapat dilakukan dalam 1 (satu) SP2D dari 5 (Lima) atau lebih orang atau kelompok masyarakat penerima yang sumber dananya dianggarkan pada kode rekening Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 20

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Gubernur baik secara langsung maupun melalui SKPD/Biro sesuai dengan anggaran yang tersedia, kecuali belanja bagi hasil.
- (2) SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan untuk masing-masing belanja, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (3) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab dari SKPD/Biro yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM maupun SP2D.

Pasal 21

- (1) Penerimaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jambi melalui PPKD dan SKPD/Biro yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerimaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Realisasi belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang yang dibantukan (modal maupun non modal) tidak diakui sebagai aset pemerintah Provinsi sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

Pasal 23

Membebaskan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi di masing-masing SKPD/Biro yang membidangi.

Pasal 24

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan belanja bantuan sosial tunai secara langsung dengan nilai besaran :
 - a. Gubernur setinggi-tingginya sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Wakil Gubernur setinggi-tingginya sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro yang membidangi dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Biro yang membidangi dalam bentuk Laporan rincian penggunaan dana kepada Gubernur dengan tembusan kepada PPKD.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2009
GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2009

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Asisten Pemerintahan

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 8

